



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI

No. SK : Nomor 479 Tahun 2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan KTP-el baik orang Asing maupun KTP-el WNI;
2. Petugas memproses KTP-el
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el dalam waktu 1 hari
4. Pemohon menerima KTP-el dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : -
3. Telepon : (0402) 2816456
4. Faximile : (0402) 2816456
5. Email : disdukpencapil.baubau7472@gmail.com
6. Facebook : Dukcapil Baubau
7. Form Survei Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan